



PENETAPAN

Nomor 0267/Pdt.G/2018/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :-----

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Kenyamukan RT. 04, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. ORICA, tempat tinggal di Jalan Benua Muda , RT.40, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 10 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.Sgta yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan keculi pada persidangan pertama tanggal 08 Agustus 2018. Adapun Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 1 dari 4 Halaman



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat dan upaya penasehatan tersebut berhasil;-----

Bahwa, setelah upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan datang menghadap di persidangan. Adapun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0267/Pdt.G/2018/PA.Sgta dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Bahrul Maji, S.HI. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ila Pujiastuti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.HI.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, S.HI.

Hal. 3 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	251.000,-